



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat : Jl. Kol. Samsul Bahrun Padang Kempas Telp./Fax. (0739 61303
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/I.001/KPTSP/KK/II/2011

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca :**
1. Surat Permohonan PKBM BINTANG Nomor : 260/REK/PSB/II/2011
 2. Rekomendasi Dispend KAB. KAUR Nomor : 420/307/DISDIK/2011
- Menimbang :**
- a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
 - b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)

Memperhatikan Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada : **ZULKARNAIN**
Alamat : **Desa Pasar Baru Merpas Kecamatan Nasal**
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama PKBM : **"BINTANG"**
Alamat : **Desa Pasar Baru Merpas**
Kecamatan : **Nasal**
Kabupaten : **Kaur**

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI BINTUHAN
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2011

an, BUPATI KAUR

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



SARDAN, S. Pd

NIP. 19670214 1989121 001